



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 75 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN RAWAS ULU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/02/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan RAWAS ULU dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 615
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/02/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Serentak lanjutan Tahun 2020;
 7. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020. sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 51/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas

Utara Nomor : 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019
Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi
Rawas Utara Tahun 2020.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
Utara Nomor : 52 /PL.2-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020
tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Musi Rawas Utara Lanjutan Tahun 2020

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Kijang Kecamatan
Rawas Ulu Nomor 141/20/KPTS/SKJ/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Baung Kecamatan
Rawas Ulu Nomor 140/18/KPTS/SB/2020;

Surat Keputusan Kepala Teladas Kecamatan Rawas Ulu
Nomor 141/13/KPTS/TLD/RV/VI/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Remban Kecamatan Rawas
Ulu Nomor 140/87/KPTS/RBN/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lanang Kecamatan
Rawas Ulu Nomor 15/KPTS/SL/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Pangkalan Kecamatan Rawas
Ulu Nomor 140/086/KPTS/PKL/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Lebar Kecamatan
Rawas Ulu Nomor 38/KPTS/PLB/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Surulangun Kecamatan
Rawas Ulu Nomor 140/26/KPTS/SRL/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Kertadewa Kecamatan Rawas
Ulu Nomor 141/18/KPTS/KDRV/VI/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Mas Kecamatan
Rawas Ulu Nomor 140/34/KPTS/LBM/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Nibung Rawas
Kecamatan Rawas Ulu Nomor 141/217KPTS/SNR/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Jauh Kecamatan
Rawas Ulu Nomor 141/166/KPTS/SJ/2020;

Surat Keputusan Lurah Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Nomor 270/34/PSR/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Jauh Kecamatan Rawas Ulu Nomor 141/166/KPTS/SJ/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Nomor 140/18/KPTS/LB/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Nomor 140/16/KPTS/LBM/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Sukomoro Kecamatan Rawas Ulu Nomor 140/96/KPTS/SKM/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Nomor 35 Tahun 2020.

Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Baung Kecamatan Rawas Ulu Nomor 140/KPTS/SB/III/Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni sampai dengan 31 Januari 2021

Ditetapkan di : Rupit
pada tanggal : 15 Juni 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA,

Ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kasubbag Hukum

AGUS MARIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-
Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETRIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI
RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN RAWAS ULU

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA KERTA DEWA

No.	Nama	L/P	JABATAN
1	AFRIZAL, S.Pd.I	L	SEKRETARIS
2	ALAMSYAH	L	STAF
3	MUNIR, SKM	L	STAF

B. DESA LESUNG BATU

No.	Nama	L/P	JABATAN
1	TAUFIK HIDAYAT	L	SEKRETARIS
2	HAMIDA, S.Pd.I	P	STAF
3	TARMIZI	L	STAF

C. DESA LESUNG BATU MUDA

No.	Nama	L/P	JABATAN
1	ARIF NUGROHO, S.Pd.I	L	SEKRETARIS
2	ALAN NUARI, S.Sy	L	STAF
3	MUSTOPA, SH	L	STAF

D. DESA LUBUK KEMANG

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	RUSDI	L	SEKRETARIS
2	AILA	P	STAF
3	ROGAYA	P	STAF

E. DESA LUBUK MAS

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	FITRI YULIANTI, Amd. Keb.	P	SEKRETARIS
2	JAKARIA	L	STAF
3	AZIZATUL ARIFAH, Amd. Keb.	P	STAF

F. DESA PANGKALAN

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	GASPAR TRI HARTONO, A.Ms.Pd	L	SEKRETARIS
2	FEBRI YANTI, A.MD. Keb.	P	STAF
3	JUHAI RIZAL	P	STAF

G. DESA PASAR SURULANGUN

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	ALINA	P	SEKRETARIS
2	YUDI	L	STAF
3	DENI SATRIA, S.Sos	L	STAF

H. DESA PULAU LEBAR

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	DENI SARTIKA, S.Sos	L	SEKRETARIS
2	DEDI JUNAIDI	L	STAF
3	MUNTAHAR AKBAR	L	STAF

I. DESA REMBAN

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	RIZAL HENDRA	L	SEKRETARIS
2	TRISNA NITA	P	STAF
3	RITA KUSTIANA, A.Md.	P	STAF

J. DESA SIMPANG NIBUNG RAWAS

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	TUTI OKTAVIA	P	SEKRETARIS
2	ABDULLAH RAUF	L	STAF
3	FAIZAN	L	STAF

K. DESA SUKOMORO

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	ISHAQ, S.Pd.SD	L	SEKRETARIS
2	ENDANG PURWANINGSIH, Am. Pust.	P	STAF
3	MANDRA JAUHARI, S.Pd	L	STAF

L. DESA SUNGAI BAUNG

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	FEBRIANTI, S.Pd.	P	SEKRETARIS
2	CHINDY FITRI FIRDAYANI	L	STAF
3	HASAN BASRI	L	STAF

M. DESA SUNGAI JAUH

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	JAMSARI P KESUMA	L	SEKRETARIS
2	BAGUS SANTOSO	L	STAF
3	SARIMAN	L	STAF

N. DESA SUNGAI KIJANG

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	HARTIKA, A.md.Keb	P	SEKRETARIS
2	USMAN	L	STAF
3	TONI ASYHARI	L	STAF

O. DESA SUNGAI LANANG

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	ARI SASTRA	L	SEKRETARIS
2	SAKWAN EFENDI	L	STAF
3	MARYANI	P	STAF

P. DESA SURULANGUN

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	NOPRIZAL, S.Pd.	L	SEKRETARIS
2	NOPRIANSYAH	L	STAF
3	CANDRA BUANA	L	STAF

Q. DESA TALADAS

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	MARMAWI, S.Pd.SD	L	SEKRETARIS
2	ANASRULLAH, S.Kom	L	STAF
3	HENDRO	L	STAF

DITETAPKAN DI RUPIT,

PADA TANGGAL 15 JUNI 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kasubag Hukum

Ttd.

AGUS MARIYANTO

